

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PENGELUARAN
HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan yang merupakan obyek Retribusi Kabupaten perlu diadakan penyesuaian.
- b. bahwa Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan merupakan obyek Retribusi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN
PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DAN
KELAUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka adalah salah satu Dinas yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Pemeriksaan Hasil Perikanan dan Kelautan adalah pemeriksaan terhadap semua hasil perikanan dan kelautan dalam arti luas mencakup semua jenis ikan, jenis udang, mutiara, kerang serta hasil perikanan dan kelautan lainnya yang akan diantar pulaukan, antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

8. Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan adalah pengeluaran semua hasil perikanan dan kelautan dalam arti luas mencakup semua jenis ikan, jenis udang, mutiara, kerang serta hasil perikanan dan kelautan lainnya yang akan diantar pulaukan, antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukkan Penggunaan Tanah;

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan dipungut Retribusi atas pemberian Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan adalah setiap jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan dalam rangka Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan dalam arti luas mencakup semua jenis ikan, jenis udang, mutiara, kerang serta hasil perikanan dan kelautan lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan diukur berdasarkan jumlah, jenis, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengawasan dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Pemeriksaan mutu semua hasil Perikanan dan Kelautan baik dalam bentuk segar maupun olahan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / satu kali pemeriksaan

- (2). Pengeluaran Hasil Perikanan dan Kelautan baik dalam bentuk segar maupun olahan ditetapkan sebagai berikut:

A. Ikan Segar / Olahan :

1. Sunu Rp. 35.000,-/kgx2% = Rp. 700,-
2. Kerapu Rp. 9.000,-/kgx2% = Rp. 180,-
3. Cakalang Rp. 7.500,-/kgx2% = Rp. 150,-
4. Boronang Rp. 14.000,-/kgx2% = Rp. 280,-
5. Bambang Rp.16.000,-/kgx2% = Rp. 320,-
6. Bandeng Rp. 7.500,-/kgx2% = Rp. 150,-
7. Cumi-cumi Rp. 15.000,-/kgx2% = Rp. 300,-
8. Gurita Rp. 9.500,-/kgx2% = Rp. 190,-
9. Ekor Kuning Rp. 4.500,-/kgx2% = Rp. 90,-
10. Kaka Tua Rp.7.000,-/kgx2% = Rp. 140,-
11. Lencang Rp. 6.750,-/kgx2% = Rp. 135,-
12. Kuwe Rp. 9.000,-/kgx2% = Rp. 180,-
13. Sotong Rp. 9.000,-/kgx2% = Rp. 180,-
14. Tenggiri Rp. 10.000,-/kgx2% = Rp. 200,-
15. Tongkol Rp. 5.000,-/kgx2% = Rp. 100,-
16. Tuna Rp. 8.000,-/kgx2% = Rp. 160,-
17. Bawai Rp. 15.000,-/kgx2% = Rp. 300,-

- 18. Kembang Rp. 5.000,-/kgx2% = Rp. 100,-
- 19. Tetengke Rp. 7.000,-/kgx2% = Rp. 140,-
- 20. Lajang Rp. 5.000,-/kgx2% = Rp. 100,-
- 21. Pisang-pisang Rp.3.000,-/kg x 2% = Rp.60,-
- 22. Pari Rp. 3.500,-/kgx2% = Rp. 70,-
- 23. Selar Rp. 5.000,-/kgx2% = Rp. 100,-
- 24. Balanak Rp. 7.000,-/kgx2% = Rp. 140,-
- 25. Teri Rp. 6.000,-/kgx2% = Rp. 120,-
- 26. Kakap Rp. 7.000,-/kgx2% = Rp. 140,-
- 27. Tembang Rp. 3.000,-/kgx2% = Rp. 60,-
- 28. Nener Rp. 100,-/kgx2% = Rp. 2,-
- 29. Longkoe (Napoleon) Rp. 50.000,- /kgx2% = Rp.1.000,-

B. Bukan Ikan Dalam Bentuk Segar / Olahan:

- 1. Udang Windu
 - Size 21 – 34..... Rp. 55.000,- / kg x 2 % = Rp.1.100,-
 - Size 25 – 40..... Rp. 45.000,- / kg x 2 % = Rp. 900,-

- Size 41 – 50..... Rp. 40.000,- / kg x 2 % = Rp. 800,-
- Size 51 – 60..... Rp. 35.000,- / kg x 2 % = Rp. 700,-
- Size 60 keatas..... Rp. 25.000,- / kg x 2 % = Rp. 500,-
- 2. Udang Putih
 - Size 50 – 150..... Rp. 20.000,- / kg x 2 % = Rp. 400,-
 - Size 151 – 200..... Rp. 15.000,- / kg x 2 % = Rp. 300,-
 - Size 201 keatas.... Rp. 10.000,- / kg x 2 % = Rp. 200,-
- 3. Udang Lobster
 - Size A/Mutiara..... Rp. 65.000,- / kg x 2 % = Rp.1.300,-
 - Size B/Kipas..... Rp. 50.000,- / kg x 2 % = Rp.1.000,-
 - Size C/Hijau..... Rp. 30.000,- / kg x 2 % = Rp. 600,-
- 4. Udang Lobster (Hidup)
 - Size A/Mutiara..... Rp. 80.000,- / kg x 2 % = Rp.1.600,-

- Size B/Kipas..... Rp. 75.000,- / kg x 2
% = Rp.1.500,-
- Size C/Hijau..... Rp. 70.500,- / kg x 2
% = Rp.1.400,-
- 5. Kepiting..... Rp. 17.500,- / kg x 2
% = Rp. 350,-
- 6. Rajungan..... Rp. 15.000,- / kg x 2
% = Rp. 300,-
- 7. Benur..... Rp.100,- / Ek x
2%=Rp. 2,-
- 8. Biji Mutiara..... Rp.150.000,-/ biji x 2
% = Rp.3.000,-
- Mutiara Anakan
* 3 – 5 cm..... Rp. 5.000,- / Ek x 2 %
= Rp. 100,-
* 5 – 7 cm..... Rp.15.000,- / Ek x 2 %
= Rp. 300,-
- 9. Rumput Laut..... Rp. 3.500,- / kg x 2
% = Rp. 70,-
- 10. Kima..... Rp. 5.000,- / kg x 2
% = Rp. 100,
- 11. Teripang Putih..... Rp.110.000,- / kg x 2
% = Rp.2.200,-

- 12. Teripang Hitam..... Rp. 45.000,- / Ek x 2 %
= Rp. 900,-
- 13. T. Tikongkong..... Rp. 50.000,- / Ek x 2 %
= Rp.1.000,-
- 14. T. Loda-loda..... Rp. 25.000,- / kg x 2 %
= Rp. 500,-
- 15. T. Grido Binti..... Rp. 20.500,- / kg x 2 %
= Rp. 500,-
- 16. T. Tolengko..... Rp. 18.000,- / kg x 2 %
= Rp. 360,-
- 17. T. Cora Duri..... Rp. 15.000,- / Ek x 2 %
= Rp. 300,-
- 18. Teripang Kawasa... Rp. 15.000,- / Ek x 2 %
= Rp. 300,-
- 19. T. Dungung..... Rp. 15.000,- / kg x 2 %
= Rp. 300,-
- 20. Teripang Kunyit..... Rp. 10.000,- / kg x 2 %
= Rp. 200,-
- 21. Japing-japing..... Rp. 6.000,- / kg x 2 %
= Rp. 120,-

22. Lola.....	Rp. 6.000,- / Ek x 2
% = Rp. 120,-	
23. Mabe.....	Rp. 6.000,- / Ek x 2
% = Rp. 120,-	
24. K. Mutiara.....	Rp. 20.000,- / kg x 2
% = Rp. 400,-	
25. K. Mata Tujuh.....	Rp. 7.000,- / kg x 2
% = Rp. 150,-	
26. Ekor Ikan Hiu.....	Rp.170.000,- / kg x 2
% = Rp. 3.400,-	

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka dan perairannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah Retribusi terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap Bulan.

- (4). Tata cara tempat pembayaran, penundaan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 14

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi,

Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.

- (2). Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah

yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati menunjuk Pejabat tertentu atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang diatur mengenai Pengeluaran Hasil Perikanan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengeluaran Hasil Pertanian, Hasil hutan dan Hasil Perikanan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 15

